



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 63 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di
Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini
memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. HASANUDDIN
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. KARAH 47 SURABAYA , RT 6 / RW 6,
Kelurahan Karah, Kecamatan Kec. Jambangan
NPSN : 20559140
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL HASANUDDIN
Berdasarkan Akta Notaris : NYOMAN AYU RENI YUNAENY RATIH,
SH Nomor 02 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-0019946.AH.01.04 TAHUN 2015
Ketua Penyelenggara : M. ARIFIN S.Ag.
Nama Ketua/Pimpinan : NUR ASIYAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan
pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas
Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/2537/436.7.1/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang
izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator
Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 30 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 30 Januari 2025



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013